



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN SELOMERTO
DESA PAKUNCEN**

SURAT KEPUTUSAN PEMERINTAH DESA PAKUNCEN

Nomor : 140 / 51 / 2009/ IV / 2005

T E N T A N G

TATA TERTIB ZIAROH MAKAM T. SYEKH. JOGONEGORO

- Menimbang : Bahwa demi kelancaran dan ketertiban bersama antara para peziaroh makam T. Syekh. Jogonegoro dan warga desa Pakuncen serta keamanan kita bersama, di pandang perlu membuat tata tertib maupun aturan ziaroh makam T. Syekh. Jogonegoro dengan Keputusan Pemerintah Desa Pakuncen.
- Mengingat : 1. Tingginya animo masyarakat untuk berziaroh ke makam T. Syekh. Jogonegoro
2. Banyaknya peziaroh dan bervariasi, ada yang menginap dan ada juga yang tidak, ada yang secara rombongan dan ada yang pribadi..
3. Para peziaroh datang tanpa melalui juru kunci yang syah

M E M U T U S K A N

TATA TERTIB ZIAROH MAKAM T.SYEKH. JOGONEGORO

Bagi tamu peziaroh baik pribadi / rombongan di beritahukan bahwa :

- 1. Tamu berziaroh harap lapor kepada juru kunci yang syah, / bila bermalam hendaknya membawa bekal sendiri, dan meninggalkan KTP / identitas diri lainnya di tempat juru kunci selama bermalam.**
- 2. Juru kunci yang syah adalah bapak KAUR KESRA Desa Pakuncen.**
- 3. Bila berziaroh tanpa melalui juru kunci yang syah PEMERINTAH DESA PAKUNCEN berwenang membuat kebijaksanaan / sangsi**
- 4. Berziaroh ke makam T. SYEKH. JOGONEGORO tidak di kenakan pungutan berupa apapun, dan Bagi yang terketuk hatinya ingin beramal mohon di masukkan ke dalam kotak yang telah tersedia.**
- 5. Bila terdapat pungutan liar mohon dilaporkan kepada perangkat desa Pakuncen.**
- 6. Tamu melaksanakan ziaroh harus sesuai tata tertib dan aturan yang ada, serta memperhatikan larangannya.**

Di tetapkan di : Desa Pakuncen
Pada tanggal : 1 April 2005

Mengetahui

Juru Kunci Makam T. Syekh. Jogonegoro

Kepala Desa Pakuncen

M sholeh

Djamaludin